



PEMERINTAH KABUPATEN POSO

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pulau Sumba No. 1 Telp. (0452) 21421 Fax: (0452) 23638 Poso, 94619

KEPUTUSAN PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH NOMOR : 100.3.3.2/0671 /2025

TENTANG
PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH
DARI DAFTAR BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN POSO
BERUPA BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA LAINNYA SEMI PERMANEN
KARENA SEBAB LAIN (FORCE MAJEURE)
PADA DINAS PARIWISATA KABUPATEN POSO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PENGELOLA BARANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 433 ayat (1) huruf g Jo. Pasal 439 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, penghapusan barang milik daerah dilakukan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dalam hal barang milik daerah sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang setelah Pengelola Barang menerbitkan Keputusan Penghapusan Barang Milik Daerah;

b. bahwa barang milik daerah sudah tidak berada dalam penguasaan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang karena sebab lain yaitu sebagai akibat dari keadaan kahar atau *force majeure*;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Pengelola Barang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 127 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Poso di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 313, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7064);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Nomor 2 Tahun 2020);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 12 Tahun 2016 tentang urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Nomor 12 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 7011
7. Peraturan Bupati Poso Nomor 34 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

- Memperhatikan :
1. Surat Lurah Pamona Kecamatan Pamona Puselemba Nomor 643/273/III/Kel.Pam/2025 tanggal 25 Maret 2025 Hal. Laporan Kerusakan Total Bangunan Baruga dan Kandepe di Lokasi Anjungan FDP Pamona;
 2. Surat Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Poso Nomor: 033/60.a/DISPAR/2025 Tanggal 31 Maret 2025 Hal Usulan Penghapusan Barang Milik Daerah ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Bagunan Gedung Tempat Kerja lainnya semi permanen karena sebab lain (Forje Majeure) pada Dinas Pariwisata Kabupaten Poso
- KEDUA : Penghapusan Barang Milik Daerah Dari Daftar Barang Milik Daerah karena Sebab Lain yaitu sebagai akibat dari keadaan kahar atau *force majeure* yang terjadi di Kelurahan Pamona Kecamatan Pamona Puselemba sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilaksanakan karena alasan barang milik daerah sudah dalam kondisi rusak berat dan tidak dapat di gunakan sebagaimana mestinya dan membebaskan Pengguna Barang dari tanggungjawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaan Pengguna Barang.
- KEEMPAT : Pengguna Barang pada Dinas Pariwisata Kabupaten Poso sebagaimana diktum KESATU untuk melakukan penghapusan serta melaporkan hasil pelaksanaan penghapusan dari Daftar Barang Pengguna Barang.

KELIMA : Keputusan Pengelola Barang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Poso
Pada tanggal 17 November 2025

PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH
KABUPATEN POSO,



HENINGSIH E.G. TAMPAI

Tembusan kepada Yth:

1. Bupati Poso di Poso;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Poso di Poso;
3. Kepala BKAD Kabupaten Poso di Poso;
4. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Poso di Poso.